

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan mengenai otonomi daerah menjadi perbincangan menarik pada kalangan cendekiawan serta pemikir hukum dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan otonomi daerah memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan atas negara. Pemerintah Daerah merupakan bagian utama dari otonomi daerah, sehingga otonomi daerah banyak membicarakan terkait kekuasaan di daerah. Pada dasarnya keberadaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan suatu negara ditentukan oleh aspek historis dari keberadaan otonomi itu sendiri dan juga ditentukan oleh politik hukum yang dianut pada negara yang bersangkutan. Hal ini dapat diartikan bahwa luas sempitnya urusan-urusan yang diserahkan kepada suatu pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tergantung pada politik hukum yang dianut pada waktu itu, yang dituangkan dalam bentuk hukum positifnya.

Keberadaan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk negara yang dianut. Karena bentuk negara merupakan identitas dari jati diri sebuah negara, sehingga mengenai bentuk negara ini sangat perlu ditegaskan secara jelas dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara. Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia

adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”¹ Penempatan pasal ini di awal konstitusi merupakan suatu ketegasan yang konkrit terhadap bentuk negara yang di anut oleh Indonesia. Bahkan dalam pasal-pasal akhir UUD NRI Tahun 1945 terdapat pasal yang intinya mempertahankan bentuk negara Indonesia ini yaitu pada Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

Dalam ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi ataupun desentralisasi. Sehingga jika berbicara mengenai otonomi atau desentralisasi, maka kita pasti akan masuk kedalam konteks negara kesatuan. Hal ini dikarenakan otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan (*unitary state*).

Ketika telah masuk dalam pembahasan mengenai otonomi daerah maka tidak akan lepas dari kerangka negara kesatuan. Sebuah negara kesatuan bukanlah negara yang didalamnya tersusun oleh negara-negara bagian lainnya, melainkan didalam negara tersebut hanya terdapat daerah-daerah atau satuan pemerintahan yang lebih rendah kekuasaannya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, maka ketentuan pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan penegasan kembali mengenai bentuk negara Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pada Pasal 1

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara kesatuan pemerintah pusat tetaplah yang memegang kekuasaan tertinggi, hanya saja kekuasaan tersebut kemudian dibagikan kepada satuan pemerintahan daerah yang lebih rendah.

Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam 2 (dua) nilai dasar, yaitu: nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalamnya yang bersifat negara artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara tidak akan terbagi diantara kesatuan pemerintahan.² Sementara itu, nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi.³

Secara esensial, dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat 2 (dua) elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan.⁴ Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya.

Pembentukan Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) adalah wujud dari kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan

² Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Cet. I, September, Jakarta, 2007, h. 3.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

serta menampung segala kondisi khusus di daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵ Perda menjadi salah satu alat untuk melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.⁶ Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik,⁷ yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah (selanjutnya disebut Prolegda). Walaupun Prolegda tahun terkait telah

⁵ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Siti Masitah, "Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No.3, Volume 11, Jakarta, Desember 2014, h. 427.

⁷ Lihat Pasal 56 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ditetapkan pada tahun sebelumnya, namun pada pelaksanaannya timbul berbagai permasalahan, diantaranya:

- a. rancangan Perda yang masuk dalam Prolegda tersebut tidak selesai pada tahun bersangkutan; dan
- b. jangka waktu penetapan Pansus pada DPRD terlampau lama sehingga rancangan tersebut tidak dapat ditetapkan dan diundang pada tahun bersangkutan.

Di Kabupaten Pamekasan itu sendiri, Prolegda yang telah ditetapkan pada tahun 2022 melalui Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) Judul Rancangan Peraturan Daerah meliputi:

1. Penyelenggaraan Kearsipan;
2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pamekasan (Tahun 2020-2040);
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2041;
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
5. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
6. APBD Tahun Anggaran 2023;
7. Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
10. Pengarustamaan Gender;
11. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Kabupaten Pamekasan;
12. Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Air Minum Tirta Jaya;
13. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Aneka Usaha Mekasan Makmur;
14. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
16. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
17. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI Daerah;
18. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
19. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

20. Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

21. Penyelenggaraan Perlindungan Guru.

Dari 21 (dua puluh satu) Judul Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Prolegda Tahun 2022, pada realitasnya hanya ada 4 (empat) Peraturan Daerah yang ditetapkan dan di undangkan pada tahun 2022, dan 1 (satu) Peraturan Daerah yang ditetapkan pada awal tahun 2023. Sehingga kurang dari 50% pencapaian prolegda pada tahun 2022.

Jika ditelaah lebih dalam, beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Prolegda Tahun 2022 merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang tingkat urgensinya dibutuhkan untuk kelancaran program pemerintahan daerah di Kabupaten Pamekasan. Salah satunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan amanat dari Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah membatasi agar penetapan Peraturan Daerah paling lama yakni tahun 2022. Namun pada realitasnya di Kabupaten Pamekasan, rancangan Peraturan daerah tersebut belum ditetapkan sehingga hal tersebut tentunya mengganggu praktik pengelolaan keuangan di Kabupaten Pamekasan utamanya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini akan diteliti lebih lanjut dalam Tesis dengan judul **Harmonisasi Jangka Waktu Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** (*Studi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana jangka waktu proses pembentukan Perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan aturan lebih lanjut di bawahnya?
2. Bagaimana skala prioritas rancangan Perda Kabupaten Pamekasan yang tidak dapat dibentuk sesuai dengan jangka waktu pada Prolegda Tahun 2022?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Menganalisis rangkaian proses pembentukan Perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun dan aturan lebih lanjut di bawahnya
2. Menganalisis status keberadaan rancangan Perda Kabupaten Pamekasan yang tidak dapat diundangkan sesuai dengan jangka waktu pada Prolegda Tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, kegunaan dari penelitian Tesis ini yaitu untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara utamanya mengenai Pembentukan Peraturan-Undangan berupa Perda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian tesis ini diharapkan dan memberikan gambaran secara jelas mengenai problematika jangka waktu penetapan dan pengundangan Perda Kabupaten Pamekasan dan

solusinya kepada para pembaca, utamanya bagi kalangan akademisi, dan praktisi hukum. Sehingga dengan demikian hasil Tesis ini dapat dijadikan bahan bahasan dan pertimbangan apabila problematika tersebut masih tetap terjadi.

E. Keaslian Penelitian.

Untuk menjaga keorisinalitas dari penelitian tesis ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu. Penelusuran yang dilakukan lebih mengarah pada penulisan yang satu tema dengan penulisan tesis ini. Dilakukannya hal ini bertujuan untuk menemukan perbedaan yang mendasar pada penulisan skripsi ini dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran tersebut, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang sedikit membedah mengenai permasalahan dalam pembentukan Perda, antara lain:

Tabel. 1: Keaslian Penelitian dan Korelasi

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Eka N.A.M. Sihombing (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)	Jurnal Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (2016)	Bagaimana Problematika dan penyelesaian dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penelitian ini mengkaji terkait program pembentukan Perda yang belum didasarkan pada skala prioritas, dan sebagian besar program pembentukan Perda hanya berisi daftar judul rancangan Perda

				tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik perda. Perbedaananya dengan Tesis yang hendak ditulis oleh penulis ini akan membahas terkait jangka waktu pembentukan Perda berdasarkan peraturan perundang-undangan serta problematika dalam penerapan jangka waktu penyusunan tersebut pada praktiknya.
2.	Suparto (Bina Hukum Lingkungan)	Jurnal Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau)	Bagaimana Mekanisme dan permasalahan dalam pembentukan Peraturan daerah RTRW Provinsi Riau?	Penelitian milik Suparto ini membahas secara khusus problematika yang ada dalam pembentukan Perda RTRW di Provinsi Riau, adapun problematika yang ada meliputi terlibatnya banyak instansi dan kementerian dalam proses

				pembentukannya , selain itu permasalahan teknis di lapangan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembentukan Perda RTRW Provinsi tersebut. Sedangkan Tesis yang hendak ditulis oleh penulis ini akan membahas terkait jangka waktu penetapan dan pengundangan Perda secara umum di Kab. Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta problematika dalam penerapan jangka waktu penetapan dan pengundangan tersebut pada praktiknya di Kab. Pamekasan.
3.	Rizki Jayuska dan Ismail Marzuki (Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan Fakultas	Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	A. Apa saja Problematika Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 Dalam Pembentukan	Pada penelitian ini adanya pembatalan 73 di Kalimantan Tengah oleh Kementerian dalam Negeri yang empat diantaranya merupakan Perda

	Hukum Universitas Nurul Jadid	Periode 2016- 2021.	Peraturan Daerah? B. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah? C. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi Kendala dan Hambatan tersebut?	milik Provinsi Kalimantan Tengah sehingga atas pembatalan tersebut menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Sedangkan Tesis yang hendak ditulis oleh penulis ini akan membahas terkait jangka waktu penetapan dan pengundangan Perda di Kab. Pamekasan berdasarkan peraturan perundang- undangan serta problematika dalam penerapan jangka waktu penetapan dan pengundangan tersebut pada praktiknya di Kab. Pamekasan.
--	-------------------------------------	------------------------	--	--

Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan pemaparan diatas, sebenarnya secara substansi pembahasan dalam Tesis ini cukup jauh berbeda dengan beberapa peneliti tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus jangka waktu dalam proses pembentukan Perda berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan problematika terkait penerapan jangka waktu tersebut pada praktiknya di Kab. Pamekasan. Kajian inilah yang membedakan dengan beberapa karya yang disebutkan diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, penelitian hukum yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat.⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengkajian ketentuan hukum yang berlaku dalam pembentukan Peraturan Daerah kemudian membandingkan dengan penerapan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan untuk menilai sejauh mana kesesuaian dalam

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 126.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 134.

ketentuan perundang-undangan dengan penerapan jangka waktu proses pembentukan Perda Kab. Pamekasan.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹¹ Adapun dalam penelitian ini penulis mencari kemudian menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan mekanisme penyusunan Perda. Penelaahan peraturan perundang-undangan tersebut tentunya dengan tetap memperhatikan mengenai hierarki perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataran, 2020, h. 122.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, h. 93.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil telaah inilah kemudian merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum diatas.

2.2. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)

Pendekatan fakta adalah data primer yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sedangkan data penelitian sekunder diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mencari *ratio legis* dan dasar *ontology* lahirnya undang-undang tersebut untuk memahami dan menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis dalam undang-undang dengan isi yang dihadapi.¹² Penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan fakta, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan

¹² *Ibid.*

sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹³ Pendekatan Fakta dilakukan dengan melihat keadaan nyata berdasarkan fakta hukum yang terjadi di wilayah penelitian yakni Kabupaten Pamekasan.

3. Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi atau tempat penelitian dari Tesis ini adalah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, yang terletak di Jl. Kabupaten No. 107, Kabupaten Pamekasan. Lokasi penelitian ini dipilih karena Bagian Hukum memiliki kewenangan dalam proses penetapan dan pengundangan Perda Kabupaten Pamekasan.

Responden atas Tesis ini meliputi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan selaku pihak yang terlibat langsung dalam proses pembentukan Perda Kabupaten Pamekasan dan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Kabupaten Pamekasan selaku pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam fasilitasi pembentukan perda Kabupaten Pamekasan.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit. h. 115

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

4.1.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapat langsung dari sumber utama di lapangan baik dari responden maupun informan dimana data tersebut berasal. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, dokumen resmi pemerintah maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam proses pembentukan Perda di lingkup eksekutif Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Selain itu data primer lainnya yakni dokumen resmi pemerintah daerah berupa Penetapan Prolegda tahun bersangkutan.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 106.

4.1.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

¹⁵ *Ibid*

- d. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan;

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Pada Penelitian Lapangan, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang di peroleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*.¹⁶ Dalam penelitian ini pendapat responden yang dimaksud yakni melakukan wawancara dengan Kepala

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Op.Cit. h.107

Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan dan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan selaku pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam fasilitasi pembentukan perda Kabupaten.

Pada Penelitian Kepustakaan, data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini, data kepustakaan akan disajikan sesuai kebutuhan analisis tanpa menghilangkan maksud yang terkandung dalam bahan hukum tersebut.

6. Analisa Data Penelitian

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.¹⁸ Terhadap data penelitian yang diperoleh, proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan/atau dalam bentuk tabel.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi dan/atau tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Dalam hal ini penulis bermaksud untuk menganalisa secara khusus terkait jangka waktu Penetapan dan Pengundangan Perda berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kesimpulan berdasarkan kenyataan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.